



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 8 Desember 2023, Revised: 16 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Urgensi Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Pelaksanaan Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Yusuf Noer Rakhanaufal<sup>1</sup>, Dodi Jaya Wardana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammdiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: [yrahkanaufal\\_200901@umg.ac.id](mailto:yrahkanaufal_200901@umg.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Muhammdiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: [dodijayawardana@umg.ac.id](mailto:dodijayawardana@umg.ac.id)

Corresponding Author: [yrahkanaufal\\_200901@umg.ac.id](mailto:yrahkanaufal_200901@umg.ac.id)

**Abstract:** *That the urgency of involving the Constitutional Court in changing the Constitution is based on several things, including: First, there are many weaknesses in the first amendment to the fourth amendment; Second, the existence of the MPR as a political institution; third, Implementation of the Checks and Balance System principle; Fourth, the realization of the Constitutional Court as the Guardian of the Constitution. That the prospective involvement of the MK in changing the 1945 NRI Constitution is to emphasize the political good will of the MPR to develop a mechanism for changing the 1945 NRI Constitution by involving the MK as a state institution that provides Constitutional Certification from the results of the study of changes carried out by the Constitutional Commission before obtaining approval from the MPR for established as a result of changes to the new 1945 Constitution. The results of the constitutional change mechanism involving the Constitutional Court are aimed at producing constitutional changes that are the people of the constitution. Currently, demands for (re)changes to the 1945 Constitution have emerged as a result of evaluation of more than 10 years of implementation of the 1945 Constitution after the amendment. During this period there have been several issues submitted to the Constitutional Court regarding testing of individual candidates in the presidential election, additional authority of the Perppu, constitutional complaints and constitutional questions by the Constitutional Court, optimization of the legislative role of the DPD, and so on. This article proposes a more participatory (re)amendment to the 1945 Constitution through a Constitutional Commission that is more independent than the previous Constitutional Commission, with a mandate to prepare a draft (re)amendment to the 1945 Constitution. Learning from the experiences of various countries that have also experienced democratic transitions and constitutional reform, there are It would be good for us to take the initiative to involve the Constitutional Court in (re)amending the 1945 Constitution.*

**Keyword:** *Constitutional Court, Participatory, Constitutional Commission.*

**Abstrak:** Bahwa urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang Undang Dasar didasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen ke-empat; Kedua, Eksistensi MPR sebagai lembaga politik; ketiga, Pelaksanaan prinsip Checks and Balance System; Keempat, Perwujudan MK sebagai The

Guardian of Constitution. Bahwa Prospektif pelibatan MK dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah dengan menekankan pada political good will dari MPR untuk menyusun mekanisme perubahan UUD NRI 1945 dengan melibatkan MK sebagai lembaga negara yang memberikan Sertifikasi Konstitusi dari hasil kajian perubahan yang dilakukan oleh Komisi konstitusi sebelum mendapatkan persetujuan dari MPR untuk ditetapkan sebagai hasil perubahan UUD 1945 yang baru. Hasil dari mekanisme perubahan konstitusi dengan melibatkan MK ini ditujukan untuk menghasilkan perubahan konstitusi yang bersifat the people of the constitution. Saat ini muncul kembali tuntutan perubahan (ulang) terhadap UUD 1945 sebagai hasil evaluasi 10 tahun lebih implementasi UUD 1945 pasca perubahan. Dalam kurun waktu tersebut sudah ada beberapa persoalan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pengujian tentang calon perseorangan dalam pemilihan presiden, tambahan kewenangan Perppu, constitutional complaint dan constitutional question oleh MK, optimisasi peran legislasi DPD, dan lain-lain. Tulisan ini menggagas perubahan (ulang) UUD 1945 yang lebih partisipatoris melalui Komisi Konstitusi yang lebih independen dibandingkan Komisi Konstitusi yang sebelumnya, dengan mandat menyiapkan draft perubahan (ulang) UUD 1945. Belajar dari pengalaman berbagai Negara yang juga mengalami transisi demokrasi dan reformasi konstitusi, ada baiknya kita menggagas untuk melibatkan MK dalam perubahan (ulang) UUD 1945.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Partisipatif, Komisi Konstitusi.

## PENDAHULUAN

Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebenarnya telah menimbulkan tiga masalah utama antara lain: (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga politik (anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum) sehingga ada potensi bahwa prosedur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dapat dijadikan alat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memasang aspek politiknya, dan bahkan dapat mengabaikan aspek yuridis, (ii) amandemen UUD NRI 1945 berpotensi dilaksanakan secara inkonstitusional, artinya dapat dilaksanakan tergantung pada kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berpotensi mekanisme dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 disimpan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk kepentingan politik tertentu, karena tidak ada lembaga Negara yang dapat memelihara, menjamin, dan menguji tindakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengamandemen UUD NRI 1945 apakah konstitusional atau tidak (iii) amandemen UUD NRI 1945 memiliki lima kesepakatan dasar antara lain: tidak mengubah pembukaan UUD NRI 1945, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menekankan sistem presidensial, penjelasan UUD yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal, dan perubahan dilakukan dalam addendum Amandemen satu atas UUD NRI 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mendapatkan jaminan konstitusional dari lembaga negara. (Moh Mahfud, 2010) Hal ini dimaksudkan agar amandemen UUD NRI 1945 tidak hanya menjadi permainan segelintir elit politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi jugamemenuhi unsurunsur konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dan menganut kesepakatan dasar yang disepakati pada saat amandemen keempat UUD NRI 1945 termasuk juga untuk menegaskan salah satu dalil hukum yang menyatakan bahwa "*politeae legibus non leges politiis adoptandae*" yang artinya jika suatu negara menginginkan pemerintahan yang baik, maka politik harus berada di bawah hukum dan bukan sebaliknya. (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). (Moh Mahfud, 2010) Dengan demikian, keberadaan demokrasi konstitusional dapat terlaksana apabila dalam menjalankan kedaulatan rakyat, baik rakyat pada umumnya, parlemen, maupun pemerintah dituntut untuk mematuhi aturan dan koridor konstitusi, khususnya yang tertuang dalam konstitusi tertulis suatu negara. Oleh karena itu, faktor kepatuhan terhadap konstitusi menjadi faktor utama dalam mewujudkan demokrasi konstitusional. (Moh Mahfud, 2010) Mahkamah

Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi tetapi juga berfungsi sebagai pemeriksaan konstitusional atas tindakan politik yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas dalam suatu tindakan politik yang telah dikaitkan dengan UUD NRI 1945 adalah pemakzulan atau pemakzulan Presiden. Namun, salah satu tindakan politik yang belum diatur dalam UUD NRI 1945 adalah terkait amandemen/amandemen UUD NRI 1945. Amandemen atau perubahan UUD NRI 1945 adalah hal yang wajar di suatu negara, termasuk Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa konstitusi (UUD) bukanlah kitab suci yang harus dan selalu sakral, sehingga jika ketentuan dalam UUD NRI 1945 dianggap tidak memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman, maka niscaya amandemen adalah hal yang harus dilakukan. (A Hidayat, 2019)

Di Indonesia, mekanisme amandemen UUD NRI 1945 didasarkan pada Pasal 37 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa lembaga negara yang berwenang mengubah UUD NRI 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan beberapa ketentuan antara lain: usulan perubahan sekurang-kurangnya diajukan oleh 1/3 anggota MPR, usulan perubahan dan perubahan pasal-pasal yang disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan, Sidang untuk mengamandemen UUD NRI 1945 dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan keputusan untuk mengamandemen UUD NRI 1945 dibuat dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%+1 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir di sidang. Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebenarnya telah menimbulkan tiga masalah utama antara lain: (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga politik (anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum) sehingga ada potensi bahwa prosedur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dapat dijadikan alat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memasang aspek politiknya, dan bahkan dapat mengabaikan aspek yuridis, (ii) amandemen UUD NRI 1945 berpotensi dilaksanakan secara inkonstitusional, artinya dapat dilaksanakan tergantung pada kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berpotensi mekanisme dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 disimpan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk kepentingan politik tertentu, karena tidak ada lembaga Negara yang dapat memelihara, menjamin, dan menguji tindakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengamandemen UUD NRI 1945 apakah konstitusional atau tidak (iii) amandemen UUD NRI 1945 memiliki lima kesepakatan dasar antara lain: tidak mengubah pembukaan UUD NRI 1945, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menekankan sistem presidensial, penjelasan UUD yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal, dan perubahan dilakukan dalam adendum. (Ellydar Chaidir, 2007)

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang diambil yaitu: 1). Apa urgensi keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan UUD NRI tahun 1945 dan yang ke 2). Apa implikasi tidak melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan UUD NRI tahun 1945

## **METODE**

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. (Peter Mahmud Marzuki, 2014) yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kekosongan norma yang mengatur tentang Urgensi Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Pelaksanaan Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Urgensi Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Pelaksanaan Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Fungsi utama mahkamah konstitusi, yang berhubungan langsung dengan kepentingan politik, adalah untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik dan pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, sangat wajar jika proses pengangkatan kedudukan hakim konstitusi bernuansa kepentingan politik pemegang kekuasaan yang mendominasi karena menjalankan wewenang. Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang kompetensinya adalah hakim konstitusi yang selama ini dibebani kewenangannya sehingga menjadi berwenang melakukan perbuatan hukum. Berikut kewenangan MK: (AmiurNuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2006) 1). Kewenangan Menguji Undang-Undang Terhadap Konstitusi, 2). Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Lembaga Negara, 3). Kewenangan Memutuskan Pembubaran Partai Politik, 4). Kewenangan Memutuskan Sengketa Hasil Pemilu, 5). Kewenangan Memutuskan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dilihat dari doktrin pemisahan kekuasaan, kekuasaan peradilan yang independen adalah bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, kekuasaan peradilan yang independen adalah independen dari kekuasaan pemerintah, dalam upaya menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Kehadiran merdeka kekuasaan kehakiman tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan atau stelsel pembagian kekuasaan (distribusi kekuasaan), tetapi sebagai '*conditio sine quanon*' untuk realisasi negara hukum, pengenaan kebebasan dan kontrol atas jalannya pemerintahan negara. Kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam kontrol sewenang-wenang jika kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, sedangkan jika yudikatif disatukan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim dapat selalu bertindak sewenang-wenang dan menindas. Dengan demikian, dilihat dari doktrin pemisahan kekuasaan, kekuasaan peradilan yang independen merupakan bagian dari upaya menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. (Dedi isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, 2009)

Dalam negara hukum modern ada dua prinsip dan mereka adalah prasyarat utama dan sistem sirkulasi, yaitu: (1) prinsip independensi peradilan, dan (2) prinsip ketidakberpihakan peradilan. Prinsip independensi itu sendiri harus diwujudkan dalam sikap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Jimly Asshiddiqie, mengkonseptualisasikan independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) definisi: (Ikhsan Rosyada Parlautan Daulay, 2006) a). Independensi struktural yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif; b). Independensi fungsional, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra-yudisial; dan c). Kemandirian finansial, yaitu kemandirian dilihat dari segi kemampuannya sendiri dalam menentukan anggaran sendiri yang dapat menjamin independensinya dalam menjalankan fungsinya.

Dari ketiga definisi independen tersebut, independensi peradilan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah memasukkan independensi dalam arti independensi struktural dan independensi fungsional, hanya untuk kemandirian finansial tidak sepenuhnya independen karena masih bergantung pada APBN yang notabene adalah ditentukan oleh eksekutif dan legislatif. (Bambang Sutiyoso, 2009) Secara umum, teori penegakan hukum memiliki empat kriteria, yaitu (1) keberadaan perangkat hukum, (2) penegakan hukum (pemerintah), (3) badan hukum dan (4) objek hukum. Menarik untuk dicatat adalah pendapat Nurcholish Madjid yang berpendapat bahwa proses penegakan hukum dengan dimensi keadilan dalam masyarakat beradab dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi dan kelompok. Masyarakat yang beradab membutuhkan keberadaan orang-orang yang dengan tulus mengikat jiwa mereka pada wawasan keadilan. Namun, pembentukan hukum dan keadilan bukan hanya tentang komitmen pribadi ;oleh karena itu,

"itikad baik pribadi saja tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat yang beradab. (Abdul Latif, Hamza Baharudin, Hasbi Ali etc, 2009)

Oleh karena itu, pembentukan hukum dan keadilan mutlak membutuhkan bentuk interaksi sosial yang memberikan peluang pengawasan. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung dari itikad baik yang dimanifestasikan dalam tindakan kebaikan. Selain itu, pengawasan sosial tidak mungkin dilakukan dalam tatanan sosial yang tertutup. Itu harus dalam masyarakat yang penuh keterbukaan (demokratis) – konsekuensi logis dari kemanusiaan, yang merupakan pandangan yang melihat manusia secara positif dan optimis. Itulah pandangan bahwa manusia pada dasarnya baik. Singkatnya, apa pun norma yang ideal, itu "seharusnya" berada dalam keadaan penuh dengan komitmen / kelompok (kesadaran) pribadi, yang dipenuhi dengan karya kreatif dan positif, demokratis dan adil. Artinya yang menjadi kunci masalah atau kendala utama yang menyebabkan tidak memadainya peran dan fungsi lembaga dan pemegang kekuasaan adalah itikad baik yang menyerahkan diri dengan ikhlas pada wawasan keadilan, karena jika tidak maka akan muncul motivasi lain yang seharusnya tidak. (Jimly Asshiddiqie, 2006)

Sehingga perlu dilakukan pembinaan dan rekrutmen hakim yang benar-benar tegas dan serius bagi para calon yang melaksanakan tugas mulia tersebut. Kekuasaan peradilan yang independen di Indonesia telah dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jaminan independensi konstitusional ini dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kehakiman Power adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk pelaksanaan Hukum Negara Republik Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga independensi peradilan. Dilarang mencampuri urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "independensi peradilan" bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa independensi peradilan lebih ditekankan sebagai kebebasan hakim dan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan atau dalam ranah teknis- yudisial. Ini berarti, pertama, bahwa pembatasan kekuasaan kehakiman hanya dapat ditentukan pada tingkat konstitusional dan tidak boleh ditentukan hanya oleh undang-undang. Kedua, peradilan tidak bebas dalam ranah non-yudisial (kepegawaian, administrasi, anggaran). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dalam perkara pertama dan terakhir yang keputusannya akhirnya adalah menguji undang-undang terhadap Konstitusi, memutuskan pembubaran partai politik dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu serta harus memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh presiden/wakil presiden menurut UUD. (Jimly Asshiddiqie, 2006)

Mahkamah konstitusi (MK) memiliki 9 (sembilan) orang hakim tata negara dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Sejak didirikan pada 13 Agustus 2003 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, periode pertama Mahkamah Konstitusi (2003-2008) dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie untuk masa bakti 2003-2006 dan terpilih kembali pada masa bakti 2006-2008. (Hani Adhani, 2015) Kemudian untuk MK periode kedua (2008-2013) dipimpin oleh Moh. Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa bakti 2008-2011 (sesuai ketentuan UU MK). Hakim Konstitusi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi eksistensi dan perilaku serta dinamika MK. Apa dan bagaimana MK dan ke arah mana peradilan konstitusi diambil sangat dipengaruhi oleh kerja para hakim konstitusi. Pandangan tersebut berangkat dari pemahaman dan ketentuan bahwa putusan MK yang merupakan mahkota hakim konstitusi dan menjadi

barometer utama dalam menentukan eksistensi MK menjadi kewenangan penuh hakim konstitusi tanpa ada pihak di luar dirinya yang dapat mempengaruhinya. Posisi penting hakim konstitusi seperti itu tidak mengherankan jika mereka adalah pilar utama atau guru soko peradilan konstitusi ini. Mengingat kedudukannya dan perannya yang begitu penting dalam dan bagi Mahkamah Konstitusi, siapa hukum konstitusi yang penting untuk diketahui publik, termasuk oleh stake holder. Dengan mengetahui sejarah perjalanan hidup hakim konstitusi, termasuk sikap, gagasan, dan cita-cita hakim konstitusi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami sosok hakim konstitusi yang pada tahap selanjutnya mahami lembaga mahkamahkonstitusi. (Soimin dan Mashuriyanto, 2013)

Menurut Sodiki, perkembangan sistem negara Republik Indonesia membutuhkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. "Sehingga negara hukum demokratis yang dicitacitakan para pendiri negara dan bangsa secepatnya dapat terwujud. Citra institusi sangat tergantung pada pelaku didalam institusi tersebut. Hal yang paling mudah dilihat adalah melalui putusnya. Kualitas putusan, menurut Sodiki, harus mencerminkan putusan yang dapat diterima oleh publik dan dapat diterapkan. "Jika putusan itu terlalu ideal, maka masyarakat juga khawatir belum siap untuk melaksanakannya". (Khelda Ayunita, 2017)

Oleh karena itu, memutuskan suatu kasus, hakim konstitusi harus mempertimbangkan kemampuan publik untuk melaksanakan putusan tersebut. Dia mencontohkan hak atas kebebasan berbicara. Setelah terkurung dalam situasi masyarakat yang tidak bebas berpendapat, yang terjadi adalah kebebasan yang "kosong", sehingga antara perbuatan bebas dan anarki terkadang sulit dibedakan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang dianggap sebagai ikon reformasi di bidang hukum: "Saya sangat senang masuk ke sinikarena kita benar-benar independen, tidak ada putusan tunggal tanpa melalui perdebatan," selain itu undangundang yang diuji juga beragam. Sehingga ia terpaksa harus membaca undang-undang lagi. Misi MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi sudah benar, apalagi hakim konstitusi diharapkan menjadi negarawan. Artinya visinya adalah untuk kepentingan negara, bukan kepentingan saat ini. (Mahkamah Konstitusi, 2010)

Sehubungan dengan sengketa kewenangan Lembaga Negara (SKLN), apakah pemohon merupakan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UndangUndang Dasar (*subjectum litis*) dan apakah objek yang dipersengketakan diatur dalam Undang-Undang Dasar (*objectum litis*). Konsep ini menjadi acuan bagi Hakim Konstitusi untuk memutus perkara skln. Menurut Hamdan, MK adalah lembaga negara yang mengawasi kehidupan berdasarkan konstitusi. Hamdan yang sangat akrab dengan konstitusi, baik dari jiwa, isi hingga niat yang tertuang dalam UUD 1945 berpendapat bahwa apapun yang ingin dicapai pemerintah dalam bernegara harus berpedoman pada konstitusi. "Konstitusi adalah khittah nasional seperti haris lurus yang harus dipegang agar tidak belok kiri dan kanan. Jadi nanti kalau kita keluar dari konstitusi, maka melalui konstitusi kita juga akan meluruskannya lagi. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak luput dari kritik karena dipandang telah menjelma menjadi lembaga super body yang kekuasaannya dapat melampaui kekuasaan eksekutif dan legislatif. (Maruarar Siahaan, 2006)

Mahkamah Konstitusi juga mendapat kritik karena putusnya yang dipandang bertentangan dengan prinsip *nemo judex in causa sua* (larangan melanggar perkara menyangkut dirinya sendiri). Ada penilaian yang bersifat ultrapetita, di luar apa yang dimohonkan oleh pemohon. Mahkamah Konstitusi juga dinilai melampaui kewenangannya karena dianggap mengintervensi bidang legislasi yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. (Maruarar Siahaan, 2006) Ada permasalahan terkait hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait judicial review. Pemisahan kewenangan judicial review Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menguji keterpilihan undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar (vertikal), dalam praktiknya berpotensi untuk menyebabkan kesulitan

dalam pelaksanaan yang menimbulkan potensi konflik hukum akibat perbedaan putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.

### **Implikasi Tidak Melibatkan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945**

Pakar hukum tata negara Jimly Ashiddiqie yang ikut terlibat dalam proses pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi, mengatakan, bahwa naskah perubahan UUD 1945 disusun dan dirumuskan tanpa melalui perdebatan konseptual yang mendalam. Para anggota MPR tidak memiliki kesempatan waktu yang memadai untuk terlebih dahulu memperdebatkannya secara mendalam. Selain itu, suasana dan dinamika politik yang memengaruhi proses pembahasan rancangan itu juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang terlibat didalamnya. Keadaan ini menyebabkan pilihan-pilihan yang menyangkut kebenaran akademis sering kali terpaksa dikesampingkan oleh pilihan-pilihan yang berkenaan dengan kebenaran politik. (Ni'matul Huda, 2006)

Bahkan Denny Indrayana, mengatakan bahwa reformasi konstitusi yang tidak dilepaskan dari konflik politik, dengan menyerahkannya semata-mata kepada lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, akan cenderung terkontaminasi dengan virus kompromi politik jangka pendek yang biasanya menjadi solusi pragmatis dari konflik politik. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen baru yang dapat menjadi penyeimbang dalam melakukan perubahan konstitusi, sehingga perubahan konstitusi tidak hanya menjadi monopoli dari lembaga Politik yang dalam hal ini adalah MPR RI. (Abdul Aziz Hakim, 2011) Hal ini untuk menjawab permasalahan yang mengatakan bahwa, bagaimana mungkin konstitusi yang hakekatnya dihadirkan untuk membatasi kekuasaan, dirubah oleh lembaga politik yang orientasinya adalah kekuasaan. Berangkat dari permasalahan ini, maka perlu dihadirkan lembaga penyeimbang dalam melakukan perubahan konstitusi, dalam hal ini peneliti melihat bahwa lembaga yang dapat menjadi salah satu pihak dalam melakukan perubahan konstitusi adalah mahkamah konstitusi (MK). Undang undang dasar memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mahkamah konstitusi sebagai pengawal Undang Undang Dasar (UUD 1945) (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006)

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi, dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's konstitusional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the procetor of human rights*). MK sudah selayaknya diberikan kewenangan terlibat sebagai salah satu pihak yang dapat merubah konstitusi untuk tetap menjaga warwah konstitusi atau UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Muhadam Labolo & Teguh Ilham, 2017) Ini merupakan salah satu bentuk integritas yang nyata dari perwujudan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Pada dasarnya pada saat perubahan itulah situasi dan kondisi perdebatan persoalan konstitusionalisme Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipertaruhkan dan hasilnya akan berdampak kepada seluruh dimensi kehidupan ketatanegaraan termasuk dalam konteks perlindungan hak asasi manusia sebagai fundamental utama ciri negara hukum. (Bintan R. Saragih, 2009)

Konstitusi Indonesia telah mengatur bahwa Indonesia merupakan negara Hukum hal tersebut tercantum dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, di Indonesia Hukum mempunyai peranan yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsa dan Negara Hal ini bermakna bahwa hukum harus menampilkan peranannya sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan

maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ikhsan Rosyada berpendapat bahwa kedudukan dan peranan mahkamah konstitusi berada pada posisi strategis dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia karena mahkamah konstitusi mempunyai wewenang yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari pihak pemegang kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, karena hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara. Dalam memaknai politik hukum lembaga yang dapat meluruskan produk hukum yang buruk seperti UU adalah Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi (MK) adalah penyeimbang arogansi dalam membuat peraturan dan perundang-undangan yang tidak sesuai etikanya dengan lembaga dan dengan UUD 45 sebagai pijakannya. Politik lobi pada dasarnya memang akan terus ada selama kepentingan masih ada, oleh karenanya lembaga penyeimbang ini sangatlah diperlukan. Tak heran sebutan untuk MK adalah *The Guardian of The Constitution* Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai grundnorm atau highest norm, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Sejak perubahan (ketiga) UUD 1945 telah lahir lembaga baru yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung, yakni Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C UUD 1945 memberikan mandat penuh kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah belum pernah memutus pembubaran partai politik dan memberikan putusan mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam pemahaman kita, dengan melihat konstruksi yang digambarkan dalam konstitusi dan diterima secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan mereka. Mahkamah konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi Sejak kehadirannya, ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengajuan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Berbagai putusan progresif juga sudah ditorehkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi. Selain sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir konstitusi. (Abdul Rasyid Thalib, 2006)

Urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang Undang Dasar di dasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama samapai dengan amandemen ke-empat; Kedua, Eksistensi MPR sebagai lembaga politik; ketiga, Pelaksanaan prinsip Checks and Balance System; Keempat, Perwujudan MK sebagai The Guardian of Consitution; Prospektif Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pertama, MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut



untuk melakukan Itikad baik (*Potiltical goodwill*) dalam melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksana dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. (Saldi Israh, 2014)

Kedua, Dalam konteks pelibatan MK dalam perubahan UUD (gagasan amandemen ke-lima), MK tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan UUD. Namun jika setelah komisi konstitusi menyelesaikan naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, barulah naskah tersebut di serahkan kepada MK untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila; Ketiga, Adanya konstruksi pasal tentang pelibatan MK dalam perubahan UUD 1945 melalui amandemen ke-V dengan mengakomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan sertifikasi konstitusi pada Pasal 24 c dan Pasal 37 tentang perubahan UUD 1945, maka akan semakin memberikan legitimasi kepada MK sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam perubahan UUD 1945 sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan *the people of the constitution*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, yang berarti bahwa secara hukum penyelenggara negara dapat digugat oleh masyarakat, baik perorangan, kelompok masyarakat, atau unit masyarakat adat, badan hukum, baik swasta maupun publik atau lembaga negara itu sendiri, bahkan oleh lembaga negara, menunjukkan bahwa publik mendapatkan kesempatan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan administrasi negara dan dijamin oleh undang-undang melalui mekanisme peradilan. Hal ini merupakan konsekuensi dari penegasan penyelenggaraan negara demokratis berdasarkan undang-undang serta maksud dan tujuan amandemen UUD 1945. Jaminan hukum bahkan lebih efektif karena ketika pengadilan mengabulkan permohonan, putusan tidak hanya mengikat mereka yang mengajukan permohonan, tetapi mengikat secara hukum pada semua warga negara pada umumnya (*erga omnes*). Amandemen satu atap UUD NRI 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mendapatkan jaminan konstitusional dari lembaga negara.. Hal ini dimaksudkan agar amandemen UUD NRI 1945 tidak hanya menjadi permainan segelintir elit politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi juga memenuhi unsur-unsur konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dan menganut kesepakatan dasar yang disepakati pada saat amandemen keempat UUD NRI 1945 termasuk juga untuk menegaskan salah satu dalil hukum yang menyatakan bahwa "*politeae legibus non leges politiis adoptandae*" yang artinya jika suatu negara menginginkan pemerintahan yang baik, maka politik harus berada di bawah hukum dan bukan sebaliknya.

## REFERENSI

- Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011.
- Abdul Latif, Hamza Baharudin, Hasbi Ali, Muhammad Syarif Nur, Said Sampara, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006,Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Impilkasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Baidowi, Di Balik Penyusunan Pemilu “Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antarfraksi”, Yogyakarta : Sukapress.
- Adji, Oemar Seno. (1993). “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Se Kembali ke UUD 1945,” dalam Ketatanegaraan Indone dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Jakarta: Sinar Harapan.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006).

- Asshiddiqie, Jimly dan Fakhri, Mustafa, Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara, Jakarta: PSHTN FH VI dan MK
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bambang Sutiyo, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Bintan R. Saragih, 2009, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Chaidir, Ellydar, Hukum dan Teori Konstitusi, Yogyakarta: Total Media, 2007
- Dedi Isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Hani Adhani, Sengketa Pilkada Dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, 2015, Jakarta.
- Hasibuan, A. M., & Butar Butar, H. P. (2019, Desember). Akibat hukum Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Legal Consequences of the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XI/2013 About Review of Law Number 7 of 2004 on Water Resources). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 359-368
- Hidayat, A. (2019). Kebebasan berserikat di Indonesia: Suatu analisis terhadap perubahan sistem politik terhadap penafsiran hukum. Semarang: Undip.
- Ikhsan Rosyada Parlautan Daulay, Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Isra, Saldi, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan HAM di Indonesia, artikel diterbitkan oleh jurnal: *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 11(3), September 2014.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Khelda Ayunita, Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi, Mitra Wacana Media, 2017, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, SekJen Kepaniteraan MK, 2010, Jakarta.
- Malik, 2019, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, April 2019.
- Maruarar Siahaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud. Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muhadam Labolo & Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ni'matul Huda, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.
- Nur Syamsiati, Legal Standing Pemohon Dalam Beracara di Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Penelitian FH-UI, 2019).
- Rofi Aulia Rahman. Dkk. Constructing Responsible Artificial Intelligence Principles as Norms: Efforts to Strengthen Democratic Norms in Indonesia and European Union. *PJIH Volume 9 Number 2 Year 2022*
- Siahaan, Maruarar, 2019, Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia, UII Press, 2013, Yogyakarta.

Syahrizal, Ahmad, 2006, Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita.

Ziba Mir Hosseini, Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzhab : Kajian Hukum Keluarga dalam Islam, terj. Marriage and Trial : a Study of Islamic Family Law, Jakarta : ICIP, 2005